



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.
- KESATU : Menetapkan susunan Panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- KEDUA : Susunan Panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isngwan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ABDUL FATAH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM	PENGARAH
2.	NURHASIN	DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	PENGARAH
3.	BANGKIT MARHAENDRA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN	PENGARAH
4.	ASKARI	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH
5.	MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA	DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGARAH
6.	ARIEF SUBAGYO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	PRATITIS ANDY NUGROHO	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	KETUA PELAKSANA
8.	ERIEK FERDINAND	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	PETUGAS ABSENSI
9.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PEMBAWA ACARA

10.	SOEGENG HARIANTO	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PEMBACA DOA
11.	DESHINTA CHRISTY AMALIA	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	DIRIJEN
12.	ADI PRASETYO	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	OPERATOR
13.	ISNAWAN ARDIANSYAH	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN HUKUM	KOORDINATOR NOTULENSI DAN PEMBUATAN BERITA ACARA
14.	DANANG SA'ADAWISNA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KOORDINATOR PERLENGKAPAN
15.	IRSYAD MUSYAFFA GUMILAR	PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA	DOKUMENTASI

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 21 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

